



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR : 157/KKI/PER/XII/2009
TENTANG
TATA CARA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
WARGA NEGARA ASEAN YANG AKAN MELAKUKAN
PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa pemerintah Indonesia melalui perjanjian ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* telah sepakat untuk membuka kesempatan bagi dokter dan dokter gigi di lingkungan ASEAN untuk melakukan pelayanan jasa kesehatan dengan berpratik dokter atau dokter gigi;
 - c. bahwa berdasarkan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* tersebut, Konsil Kedokteran Indonesia bersama Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* di bidang jasa pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Cara Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN Yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran Di Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 42/KKI/PER/XII/2007 tentang Tatacara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi;



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

6. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG TATA CARA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASEAN YANG AKAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Adaptasi adalah kegiatan pembelajaran dan pengajaran (*teaching and learning*) bagi dokter dan dokter gigi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing lulusan luar negeri untuk penyesuaian kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan sikap serta perilaku yang sesuai sosio – budaya – kultural masyarakat, terkait dengan kondisi dan masalah kesehatan, agar dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
6. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

7. Surat Tanda Registrasi Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
8. Surat Rekomendasi adalah pernyataan tertulis yang berisi rekomendasi untuk melakukan praktik kedokteran di lokasi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi dan dikeluarkan oleh IDI/PDGI cabang setempat.
9. Surat Izin Praktik (SIP) adalah izin tertulis bagi dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran di satu lokasi dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.
10. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
11. Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*) adalah pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi.
12. Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
13. Bidang khusus dilingkungan IDI/PDGI adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan untuk membantu tugas kolegium dalam melakukan verifikasi dan atau validasi berkas pemohon.
14. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) adalah organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari para ketua kolegium ilmu kedokteran dan para ketua kolegium ilmu kedokteran gigi.
15. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak terkait dalam proses registrasi dokter dan dokter gigi sesuai tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing.
16. Institusi Pendidikan Kedokteran dan Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi adalah fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang terakreditasi A sebagai penyelenggara proses adaptasi.
17. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan keakuratan berkas untuk kepentingan proses adaptasi dan registrasi.



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

18. Validasi adalah kegiatan penilaian terhadap kesahihan berkas sehingga dianggap layak untuk disimpan dan dijadikan dasar guna proses penerbitan STR.
19. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi.
20. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Adaptasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh institusi pendidikan tempat program adaptasi dilaksanakan yang menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang bersangkutan telah selesai mengikuti program adaptasi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia.
21. Uji kompetensi adalah uji untuk menilai pencapaian kompetensi dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh kolegium secara nasional untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
22. Association of Southeast Asian Nations yang selanjutnya disingkat ASEAN adalah Persatuan Negara – Negara Asia Tenggara yang terdiri dari 10 (sepuluh) negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam.
23. Warga Negara ASEAN yang selanjutnya disingkat WN ASEAN adalah warga negara anggota ASEAN yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. mengatur tentang tata cara memperoleh sertifikat kompetensi melalui proses adaptasi;
- b. mengatur tentang tata cara memperoleh STR Sementara dokter dan dokter gigi WN ASEAN yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia;
- c. mengatur tentang peran, tugas, dan wewenang pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dalam pengaturan praktik dokter dan dokter gigi warga negara ASEAN.

**BAB III
TATA CARA REGISTRASI**

Pasal 3

Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi WN ASEAN yang akan melakukan praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Pasal 4

- (1). Dokter dan dokter gigi WN ASEAN yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara (STR Sementara).
- (2). STR Sementara sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dokter dan dokter gigi WN ASEAN lulusan fakultas kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia yang akan melakukan praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia wajib mengikuti alur yang sama dengan WN ASEAN sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2). Dokter dan dokter gigi WN ASEAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berpindah menjadi Warga Negara Indonesia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dokter dan dokter gigi WN ASEAN bukan lulusan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia yang akan berpindah menjadi Warga Negara Indonesia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai biaya pengurusan STR Sementara bagi dokter dan dokter gigi WN ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2009

KETUA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
PROF. MENALDI RASMIN, dr. Sp.P (K), FCCP *MR*



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Lampiran
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor : 157/KKI/KEP/XII/2009
Tanggal : 17 Desember 2009

**TATA CARA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
WARGA NEGARA ASEAN YANG AKAN MELAKUKAN
PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) pasal 29 ayat (1) menyebutkan dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Konsil Kedokteran Indonesia. Evaluasi yang dimaksud meliputi (a) keabsahan ijazah, (b) kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, (c) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, (d) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, (e) membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, dan (f) ketentuan perundangan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut bagi dokter dan dokter gigi Warga Negara (WN) ASEAN lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik kedokteran harus dievaluasi dan selanjutnya mengikuti proses sesuai lulusan dalam negeri.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh negara lulusan, maka dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas yang akan dihadapinya.

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia pada prinsipnya melarang dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing berpraktik kedokteran di Indonesia, kecuali dalam rangka alih teknologi. Namun dengan adanya perjanjian kerjasama diantara negara-negara ASEAN sebagaimana tertuang dalam *Mutual Recognition Arrangement on Medical and Dental Practitioners (MRA)*, maka ketentuan yang berlaku menjadi sebagai berikut :



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

1. Dokter atau dokter gigi Warga Negara Asing di lingkungan ASEAN diizinkan untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Izin yang diberikan harus tetap mengacu pada persyaratan yang tertuang di dalam MRA serta prinsip-prinsip *World Trade Organization* tentang tenaga asing yang akan bekerja pada satu Negara tertentu, yaitu: pasar bebas (*free market*), perlakuan nasional (*national treatment*), *most favourable nation*, adanya *mutual recognition agreement* (dalam hal ini untuk ASEAN adalah *mutual recognition arrangement*) dan prinsip *economic need test*.
2. Konsil Kedokteran Indonesia dan Departemen Kesehatan adalah badan yang diakui sebagai *Professional Medical and Dental Regulatory Authority* untuk menetapkan regulasi yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya *Mutual Recognition Arrangement on Medical and Dental Practitioners (MRA)*, maka Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan independen yang berfungsi sebagai regulator, perlu menyusun kembali tata-cara untuk memberikan STR bagi dokter/dokter gigi Warga Negara ASEAN yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

BAB II

TATA CARA REGISTRASI BAGI DOKTER/DOKTER GIGI
WARGA NEGARA ASEAN YANG AKAN MELAKUKAN
PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA

A. BAGAN :

Gambar Bagan Alur Pengurusan Izin Praktik (lihat lampiran II)

B. ALUR, PERAN DAN TUGAS MASING-MASING *STAKEHOLDER*

B.1. Verifikasi & Validasi Dokumen.

1. Permohonan untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia bagi dokter/dokter gigi WN ASEAN diajukan melalui Departemen Kesehatan RI Pemohon berkewajiban untuk :
 - 1.1. Menyetujui persyaratan legislasi dan ketentuan tentang prinsip perlakuan nasional (*national treatment*) di Indonesia yang hanya memberi izin untuk melakukan praktik kedokteran di daerah-daerah yang membutuhkan sesuai pemetaan kebutuhan tenaga dokter/dokter gigi di Indonesia.
 - 1.2. Menyerahkan semua berkas permohonan sesuai ketentuan persyaratan.
2. Berkas permohonan dokter dan dokter gigi WN ASEAN yang telah memenuhi persyaratan legislasi maupun kebutuhan daerah penempatan dari Departemen Kesehatan RI, diteruskan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI), Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk dilakukan verifikasi dan atau validasi terhadap ijazah pemohon.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

3. Ijazah pemohon yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional RI, diteruskan ke KKI beserta seluruh lampiran dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Berkas permohonan selanjutnya :
 - 3.1. Diverifikasi kelengkapannya sesuai persyaratan yang berlaku maupun terhadap ketentuan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Medical and Dental Practitioners (MRA)* untuk disetujui atau ditolak.
 - 3.2. Berkas permohonan yang memenuhi kelengkapan persyaratan dan disetujui oleh KKI, akan diteruskan melalui MKKI/MKKGi ke kolegium dan atau bidang khusus dalam lingkungan IDI/PDGI terkait, untuk dievaluasi dalam rangka adaptasi.
 - 3.3. Berkas permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan atau ditolak oleh KKI, akan dikembalikan ke pemohon.
4. Berkas permohonan yang diteruskan ke kolegium dan atau bidang khusus dalam lingkungan IDI dan PDGI, selanjutnya akan diproses sebagai berikut :
 - 4.1. Untuk dokter dan dokter gigi WN ASEAN (*general practitioners* atau yang setara), Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi dan atau bidang khusus dalam lingkungan IDI/PDGI akan :
 - 4.1.1. Melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kelengkapan persyaratan adaptasi;
 - 4.1.2. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum / program pendidikan dari institusi pendidikan pemohon selama di luar negeri; serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap kompetensi yang dimiliki pemohon;
 - 4.1.3. Melakukan pemenuhan atas persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan regulasi yang diterbitkan masing-masing Kolegium dan peraturan tentang keanggotaan sementara dokter pemohon di dalam lingkungan perhimpunan dokter layanan primer;
 - 4.1.4. Memberikan persetujuan / penolakan adaptasi;
 - 4.1.5. Bagi permohonan yang disetujui, memberikan rekomendasi kepada KKI tentang :
 - 4.1.5.1. Tingkat kompetensi yang wajib dicapai oleh pemohon selama proses adaptasi;
 - 4.1.5.2. Waktu dan tempat pelaksanaan adaptasi, untuk diteruskan oleh KKI ke Institusi Pendidikan Kedokteran / Kedokteran Gigi tempat pelaksanaan adaptasi.
 - 4.2. Untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WN ASEAN, kolegium spesialis dan atau bidang khusus dalam lingkungan IDI/PDGI terkait akan :
 - 4.2.1. Melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kelengkapan persyaratan adaptasi;
 - 4.2.2. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum / program pendidikan dari institusi pendidikan pemohon selama di luar negeri; serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap kompetensi yang dimiliki pemohon;
 - 4.2.3. Melakukan pemenuhan atas persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan regulasi yang diterbitkan masing-masing kolegium dokter spesialis, dan peraturan tentang keanggotaan sementara dokter pemohon di dalam lingkungan perhimpunan dokter spesialis;
 - 4.2.4. Memberikan persetujuan / penolakan adaptasi;
 - 4.2.5. Bagi permohonan yang disetujui, memberikan rekomendasi kepada KKI tentang :
 - 4.2.5.1. Tingkat kompetensi yang wajib dicapai oleh pemohon selama proses adaptasi;



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

4.2.5.2 Waktu dan tempat pelaksanaan adaptasi, untuk diteruskan oleh KKI ke Institusi Pendidikan Kedokteran / Kedokteran Gigi tempat pelaksanaan adaptasi.

B.2. Penilaian terhadap kepatuhan pendidikan kedokteran berkelanjutan

1. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dari kolegium dan atau bidang khusus dalam lingkungan IDI/PDGI untuk adaptasi, selanjutnya wajib mengikuti proses penilaian terhadap kepatuhan pendidikan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan (CPD) yang dilakukan oleh Badan Pendidikan Berkelanjutan Organisasi Profesi (PB IDI/PB PDGI).
2. Pendidikan Berkelanjutan Organisasi Profesi (PB IDI/PB PDGI) akan melakukan verifikasi dan validasi tentang sistem CPD di negaranya dan CPD yang sudah dijalankan dokter yang bersangkutan.
3. Pemohon yang memenuhi persyaratan kesesuaian dan telah melaksanakan CPD akan diberi rekomendasi oleh Badan Pendidikan Berkelanjutan Organisasi Profesi (PB IDI/PB PDGI) untuk melakukan adaptasi.

B.3. Prosedur Adaptasi Dan Surat Tanda Registrasi (STR)

B.3.1. Prosedur Adaptasi Untuk Memperoleh STR Dokter/Dokter Gigi

1. KKI akan meneruskan berkas permohonan ke Perguruan Tinggi (Institusi Pendidikan) kedokteran/kedokteran gigi untuk proses adaptasi, setelah mendapatkan verifikasi dan validasi dari kolegium dan atau bidang khusus dalam lingkungan IDI/PDGI terkait, serta rekomendasi atas kesesuaian CPD dari organisasi profesi.
2. Institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang dituju selanjutnya akan :
 - 2.1. Menyelenggarakan program adaptasi bersama RS Pendidikan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh kolegium terkait;
 - 2.2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses adaptasi;
 - 2.3. Menerbitkan surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi;
 - 2.4. Menerbitkan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - 2.5. Mengirim pemohon ke kolegium terkait untuk uji kompetensi.
3. Kolegium :
 - 3.1. Melakukan uji kompetensi;
 - 3.2. Menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - 3.3. Mengirimkan fotokopi sertifikat kompetensi yang telah dilegalisasi oleh kolegium ke KKI.

B.3.2. Prosedur Adaptasi Untuk Memperoleh STR Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

1. KKI akan meneruskan berkas permohonan ke Perguruan Tinggi (Institusi Pendidikan) kedokteran/kedokteran gigi untuk proses adaptasi, setelah mendapatkan verifikasi dan validasi dari kolegium dan atau bidang khusus dalam lingkungan IDI/PDGI terkait, serta rekomendasi atas kesesuaian CPD dari organisasi profesi.
2. Institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang dituju selanjutnya akan :
 - 2.1. Menyelenggarakan program adaptasi bersama RS Pendidikan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh kolegium terkait;
 - 2.2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses adaptasi;
 - 2.3. Mengirim pemohon ke kolegium terkait untuk Ujian Nasional.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

4. Kolegium Dokter Spesialis/Kolegium Dokter Gigi Spesialis:
 - 3.1. Melakukan Ujian Nasional;
 - 3.2. Menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
 - 3.3. Mengirimkan fotokopi sertifikat kompetensi yang telah dilegalisasi oleh kolegium ke KKI.

B.4. Prosedur Penerbitan STR Sementara

1. Dokter/dokter gigi WN ASEAN wajib mengajukan permohonan kepada KKI dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. KKI akan :
 - 2.1. Melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan STR;
 - 2.2. Menerbitkan STR Sementara;
 - 2.3. Mengirim STR Sementara asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi oleh KKI ke pemohon;
 - 2.4. Mengirim tembusan ke :
 - 2.4.1. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Ditjen Dikti);
 - 2.4.2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 - 2.4.3. Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2.4.4. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia/Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

C. KELENGKAPAN PERSYARATAN DAN PERIZINAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA BAGI WN ASEAN

1. Pemohon wajib memenuhi dan melampirkan semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Medical and Dental Practitioners (MRA)*.
2. Pemohon wajib mendaftarkan diri untuk menjadi anggota di IDI/PDGI cabang kota/kabupaten tempat dokter/dokter gigi WN ASEAN tersebut akan melakukan praktik kedokteran dan mengurus rekomendasi untuk persyaratan penerbitan SIP :
 - 2.1. Persyaratan yang terkait dengan penerbitan keanggotaan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan regulasi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi;
 - 2.2. Pemohon hanya diberikan SIP di rumah sakit yang sudah melakukan kredensial terhadap dokter yang bersangkutan dan sudah diterima di RS tersebut.
3. Pemohon wajib mengajukan SIP ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
4. Pemohon wajib melengkapi persyaratan dari departemen terkait sebagai berikut : :
 - 4.1. Departemen Tenaga Kerja untuk mengurus izin kerja;
 - 4.2. Departemen Luar Negeri untuk mengurus visa;
 - 4.3. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengurus izin tinggal.

D. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Persyaratan administrasi untuk permohonan adaptasi:
 - 1.1. Pas Foto terbaru berwarna 3 (tiga) lembar ukuran 4 X 6 cm;
 - 1.2. Fotokopi Ijazah dokter/dokter spesialis atau dokter gigi/dokter gigi spesialis dari institusi pendidikan luar negeri yang meluluskannya, dengan ketentuan :
 - 1.2.1. Ijazah dalam bahasa selain Inggris, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan divalidasi oleh institusi yang menerbitkan ijazah;



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

- 1.2.2. Ijazah dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang telah diakui oleh Ditjen Dikti Depdiknas;
 - 1.2.3. Fotokopi transkrip akademik pendidikan di luar negeri dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan dan diverifikasi oleh institusi pendidikan yang meluluskannya.
 - 1.3. Fotokopi kurikulum pendidikan dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis dalam bahasa Inggris dari institusi pendidikan di luar negeri yang meluluskannya;
 - 1.4. Untuk peserta adaptasi dokter spesialis / dokter gigi spesialis WN ASEAN harus melampirkan ijazah dokter/dokter gigi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1.1. di atas;
 - 1.5. Surat keterangan sehat fisik dan mental (asli) dari dokter Indonesia yang mempunyai SIP yang masih berlaku (dengan mencantumkan nomor SIPnya).
2. Persyaratan administrasi untuk permohonan STR Sementara :
- 2.1. Mengisi surat permohonan untuk memperoleh STR Sementara;
 - 2.2. Melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 2.2.1. Fotokopi Ijazah dokter / dokter spesialis atau dokter gigi / dokter gigi spesialis dari institusi pendidikan luar negeri yang meluluskannya, dengan ketentuan :
 - 2.2.1.1. Ijazah dalam bahasa selain Inggris, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan divalidasi oleh institusi yang menerbitkan ijazah;
 - 2.2.1.2. Ijazah dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang telah diakui oleh Ditjen Dikti Depdiknas.
 - 2.2.2. Surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi;
 - 2.2.3. Fotocopy sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh kolegium terkait;
 - 2.2.4. "Letter of Goodstanding" yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Negara asal pemohon atau dari Badan yang diakui (*Professional Medical Regulatory Authority*) dalam perjanjian MRA di Negara asal pemohon.
 - 2.2.5. Surat keterangan sehat fisik dan mental (asli) dari dokter yang memiliki SIP dengan mencantumkan nomor SIPnya);
 - 2.2.6. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter/dokter gigi;
 - 2.2.7. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi (bermaterai);
 - 2.2.8. Surat pernyataan tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang diinput secara elektronik ke dalam registrasi online;
 - 2.2.9. Surat izin kerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia (Sertifikat LUBI);
 - 2.2.10. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2.2.11. Bukti pembayaran biaya Registrasi dari bank (ke rekening KKI Nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan).
3. Persyaratan administratif lainnya:
- 3.1. Persyaratan administrasi untuk permohonan Visa sesuai aturan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
 - 3.2. Persyaratan administrasi untuk permohonan izin tinggal sesuai aturan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 3.3. Persyaratan administrasi untuk permohonan kerja sesuai aturan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

- 3.4. Persyaratan administrasi untuk permohonan rekomendasi IDI dan PDGI ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh organisasi profesi (sesuai aturan OP).
- 3.5. Persyaratan administrasi untuk mendapatkan SIP sesuai aturan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- 3.6. Persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan sesuai aturan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

KETUA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



Prof. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P(K), FCCP *MR*